



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.B/2019/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KARMAN alias GAPPAR bin AMBO TOLA;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun /Selasa 05 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Belakang BRI, RT. 19, Kelurahan Selumit Pantai,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Januari 2019 Nomor : 17/Pen.Pid.B/2019/PN.Tar tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Januari 2019 Nomor : 17/Pen.Pid. B/2019/PN.Tar tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-198/Trk/Ep.2/12 /2018 tertanggal 21 Maret 2019 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru putih KT-2040-FL;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HASANUDDIN alias JEK bin SAKKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringan hukuman Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan
Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh
Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 198/
/TRK/Ep.2/12/2018 tanggal 31 Desember 2019 yang telah dibacakan di depan
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Kesatu

Bahwa Terdakwa KARMAN Als GAPPAR Bin AMBO TOLA pada hari Lupa tanggal
Lupa Tahun 2018 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Belakang BRI Kecamatan Tarakan
Tengah Rt. 21, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang
untuk memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang
duduk di depan rumah kemudian datang saksi HASANNUDDIN Als JEK
Bin SAKKA menghampiri terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa
untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-
FL, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdr. Ali untuk menggadaikan
sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi
HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut
kepada sdr. Ali dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
kemudian setelah menorehkan uang gadai dari sdr. Ali tersebut, terdakwa
pergi menemui saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk
menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin
SAKKA, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui sdr.
saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk meminta dikembalikan
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena orang yang terima gadai
mau setengahnya dulu dibayarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA dengan alasan karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan, kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diberikan oleh sdr. Ali (yang menerima gadai) namun terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk bermain judi.
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran gadai sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, namun oleh terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada tetangga ALI dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membayarkan uang hasil gadai tersebut kepada Ali sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk bermain judi.
- Bahwa setelah dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terdakwa menggadaikan kembali sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA tersebut kepada sdr. Muchtar dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan uang gadai dari Muchtar tersebut terdakwa menebus sepeda motor tersebut kepada tetangga Ali sebesar Rp. 1.600.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk bermain judi, kemudian terdakwa sudah tidak dapat menebus sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas polres Tarakan.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA sebagai pemilik dari sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL untuk digadaikan kepada tetangga ali dan sdr. Muchtar tersebut dan sampai dengan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA membuat Laporan Polisi Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa KARMAN Als GAPPAR Bin AMBO TOLA pada hari Lupa tanggal Lupa Tahun 2018 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Belakang BRI Kecamatan Tarakan Tengah Rt. 21, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa sedang duduk didepan rumah kemudian datang saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA menghampiri terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdr. Ali untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ali dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah menereima uang gadai dari sdr. Ali tersebut, terdakwa pergi menemui saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui sdr. saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk meminta dikembalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA dengan alasan karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan, kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diberikan oleh sdr. Ali (yang menerima gadai) namun terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk bermain judi.
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran gadai sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, namun oleh terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada tetangga ALI dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membayarkan uang hasil gadai tersebut kepada Ali sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk bermain judi.
- Bahwa setelah dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terdakwa menggadaikan kembali sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA tersebut kepada sdr. Muchtar dengan nilai gadai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan uang gadai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muctar tersebut terdakwa menebus sepeda motor tersebut kepada tetangga Ali sebesar Rp. 1.600.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk bermain judi, kemudian terdakwa sudah tidak dapat menebus sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL tersebut hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas polres Tarakan.

- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA sebagai pemilik dari sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL untuk digadaikan kepada tetangga ali dan sdr. Muchtar tersebut dan sampai dengan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA membuat Laporan Polisi Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter MX warna biru putih KT-2040-FL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASANNUDDIN alias JEK SAKKA:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Saksi diperiksa karena terdakwa telah menggelapkan motor saksi pada hari Lupa tanggal Lupa Tahun 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Belakang BRI Kecamatan Tarakan Tengah Rt. 21, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan;
- Benar saksi datang ke terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL;
- Benar selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdr. Ali untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi tersebut;
- Benar selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ali dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menorehkan uang gadai dari sdr. Ali tersebut, terdakwa pergi menemui saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Benar setelah terdakwa menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui sdr. saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk meminta dikembalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan;
- Benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi dengan alasan karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan, kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diberikan oleh sdr. Ali (yang menerima gadai) namun terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk bermain judi.
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran gadai sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL yang seharusnya dikembalikan kepada saksi, namun oleh terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada tetangga ALI dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membayarkan uang hasil gadai tersebut kepada Ali sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk bermain judi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SABIAH binti H. MUSTARING:

- o Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- o Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- o Saksi ketahui Terdakwa tidak mengembelikan sepeda motor milik saksi HASANNUDDIN saat itu saksi HASANNUDDIN menggadaikan sepeda motor tersebut kepa Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut

Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tarakan sehubungan dengan tindakanya Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik orang lain;
- ✓ Terdakwa lakukan perbuatan tersebut pada hari Lupa tanggal Lupa Tahun 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Belakang BRI Kecamatan Tarakan Tengah Rt. 21, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan;
- ✓ Sebelumnya Terdakwa didatangi oleh saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA menghampiri terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdr. Ali untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA tersebut;
- ✓ Selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ali dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah menereima uang gadai dari sdr. Ali tersebut, terdakwa pergi menemui saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ Setelah terdakwa menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui sdr. saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk meminta dikembalikan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan;

- ✓ Bear setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA dengan alasan karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan, kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diberikan oleh sdr. Ali (yang menerima gadai) namun terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk bermain judi;
- ✓ Terdakwa tidak membelikan sepeda motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, namun oleh terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada tetangga ALI dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA.
- ✓ Terdakwa tanpa seijin dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA sebagai pemilik dari sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL untuk digadaikan kepada tetangga ali dan sdr. Muchtar tersebut dan sampai dengan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA membuat Laporan Polisi Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas mereka sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- ✓ Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- ✓ Bahwa Terdakwa lakukan perbuatan tersebut pada hari Lupa tanggal Lupa Tahun 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Belakang BRI Kecamatan Tarakan Tengah Rt. 21, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan;
- ✓ Bahwa Sebelumnya Terdakwa didatangi oleh saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA menghampiri terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdr. Ali untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA tersebut;
- ✓ BAhwa Selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ali dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah menereima uang gadai dari sdr. Ali tersebut, terdakwa pergi menemui saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ✓ Bahwa Setelah terdakwa menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui sdr. saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk meminta dikembalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan;
- ✓ Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan, kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diberikan oleh sdr. Ali (yang menerima gadai) namun terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk bermain judi;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak membelikan sepeda motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, namun oleh terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada tetangga ALI dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA.
- ✓ Bahwa Terdakwa tanpa seijin dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA sebagai pemilik dari sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL untuk digadaikan kepada tetangga ali dan sdr. Muchtar tersebut dan sampai dengan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA membuat Laporan Polisi Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah dihukum dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (alternative I) atau Pasal 372 KUHP (alternative II), bahwa penuntut Umum dalam tuntutananya telah membuktikan dakwaan alternative ke 2 maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dimaksud yakni pasal 372 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Sengaja memiliki dengan mewan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik oran lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM–198/Ep.2 /12/2018 Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama KARMAN alias GAPPAR bin AMBO TLA, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum menjelaskan

4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan”;

Bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang ada ditangan terdakwa tersebut bukan dari hasil kejahatan seperti pencurian, dengan demikian maka apakah benar terdakwa yang telah menggunakan sejumlah uang milik korban tersebut bukan karena pencurian maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di depan persidangan menjelaskan, Terdakwa ditangkap karena menggelapkan barang milik orang lain pada hari Lupa tanggal Lupa Tahun 2018 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Belakang BRI Kecamatan Tarakan Tengah Rt. 21, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum menjelaskan sebelumnya Terdakwa didatangi oleh saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA menghampiri terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah sdr. Ali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL milik saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA tersebut, selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Ali dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah menereima uang gadai dari sdr. Ali tersebut, terdakwa pergi menemui saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta lainnya menggambarkan, setelah terdakwa menyerahkan uang hasil gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, selang beberapa hari kemudian terdakwa kembali menemui sdr. saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA untuk meminta dikembalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan. Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA dengan alasan karena orang yang terima gadai mau setengahnya dulu dibayarkan, kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak diberikan oleh sdr. Ali (yang menerima gadai) namun terdakwa gunakan sendiri uang tersebut untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menerangkan Terdakwa tidak membelikan sepeda motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA, namun oleh terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada tetangga ALI dengan nilai gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA dan Terdakwa tanpa seijin dari saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA sebagai pemilik dari sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL untuk digadaikan kepada tetangga ali dan sdr. Muchtar tersebut dan sampai dengan saksi HASANNUDDIN Als JEK Bin SAKKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Polisi Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda Motor Jupiter Mx warna biru putih KT-2040-FL.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang ada pada nya bukan dari kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur–unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP pasal– pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN alias GAPPAR bin AMBO TOLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru putih KT-2040-FL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HASANUDDIN alias
JEK bin SAKKA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh kami
Mahyudin Igo, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Fatria Gunawan, S.H, dan Melcky
Johny Otoh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Putusan
tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu
oleh RD. Budi Harjo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,
serta dihadiri oleh MUHAMMAD DJUNAIDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tarakan dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

Mahyudin Igo, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatria Gunawan, S.H

Melcky Johny Otoh, S.H

Panitera Pengganti

RD. Budi Harjo, S.H